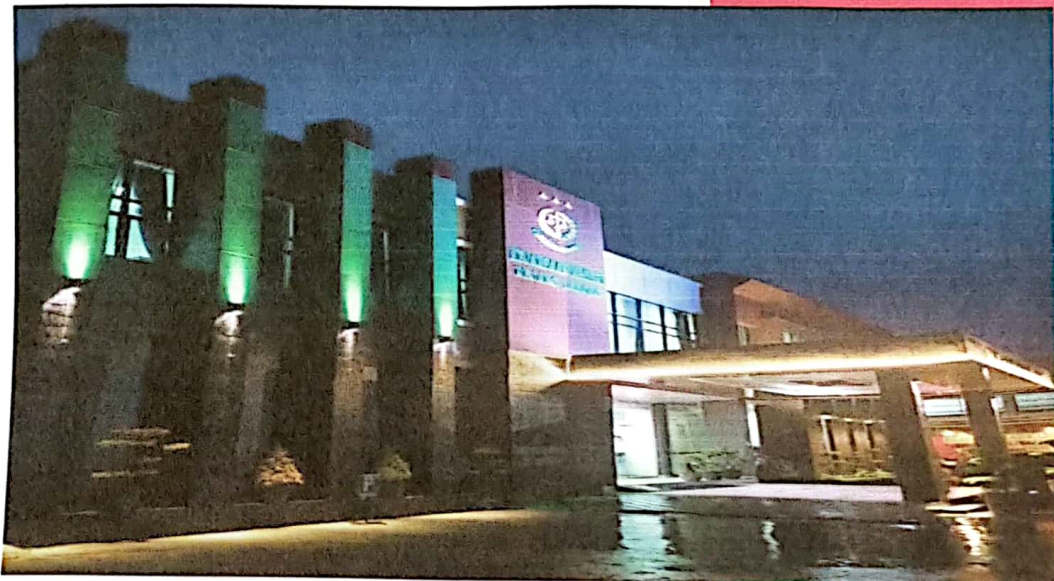




Nomor : B- 150 /L.7.11/Cp.1/03/2024

Tanggal : 07 MARET 2024

LAPORAN
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
PERIODE JANUARI S.D MARET TAHUN 2024



BAB I

PENDAHULUAN

“Risiko” kalimat tersebut sering terdengar dalam menjalankan tugas keseharian. Namun apa arti risiko itu sendiri ?. Salah satunya yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 bahwa risiko adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan berdampak negatif atau mengancam pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi. Sedangkan manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi substansi, struktur, dan budaya organisasi untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian Tujuan dan/atau sasaran organisasi.

Manajemen risiko bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan lain. Manajemen risiko adalah bagian yang tak terpisahkan dari semua proses organisasi serta menjadi bagian dari tanggung jawab manajemen, baik itu dalam proses perencanaan strategis, perencanaan operasional program/kegiatan, perencanaan anggaran dan juga proses manajemen perubahan. Pelaksanaan manajemen risiko yang baik memerlukan prinsip-prinsip *governance* (Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban dan Kewajaran. Prinsip manajemen risiko mencakup hal-hal yang dibutuhkan untuk menginisiasi praktek manajemen risiko yaitu :

1. Kerangka dan proses manajemen risiko yang dapat disesuaikan dan proposional sesuai dengan kebutuhan organisasi
2. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan yang sesuai dan tepat waktu
3. Adanya struktur dan pendekatan yang komprehensif
4. Manajemen risiko ditempatkan sebagai bagian yang utuh dan setiap aktifitas organisasi
5. Kerangka dan proses manajemen risiko yang dapat disesuaikan dan proposional sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengenali dan merespon terhadap perubahan organisasi
7. Manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan segala keterbatasan informasi yang tersedia
8. Faktor manusia dan budaya mempengaruhi semua pengelolaan aspek risiko
9. Manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman organisasi

Manajemen risiko menjadi bagian yang terpisahkan dari tanggung jawab manajemen dalam memastikan tercapainya sasaran organisasi. Implementasi penerapan proses manajemen risiko dilingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu umumnya sudah memenuhi prinsip corporate governance (GCG), namun masih ada kelemahan, sebagian besar risk owner belum memahami akan pentingnya pengelolaan manajemen risiko terhadap sasaran tugasnya dan belum disesuaikan dan diintegrasikan dengan praktik-praktik bisnis dan budaya organisasi satuan kerja Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Laporan manajemen risiko untuk periode bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2022 menyajikan kegiatan pelaksanaan penerapan manajemen risiko di lingkungan satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong untuk periode bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2022. Proses kegiatan penyusunan manajemen risiko melalui tahapan sebagai berikut

1. Penetapan konteks atau tujuan
2. Identifikasi Risiko
3. Analisis Risiko
4. Evaluasi Risiko
5. Penanganan Risiko
6. Pemantauan dan Reviu
7. Penyusunan Laporan

Dalam laporan tahunan manajemen risiko ini memuat risiko-risiko strategis organisasi dan perkembangan penanganan terhadap risiko yang telah dilakukan sehingga risiko tersebut dapat diminimalisasi pada akhir tahun. Terdapat juga beberapa risiko yang belum dapat ditangani secara komprehensif sehingga masih berada pada level risiko tinggi.

BAB II

PROSES MANAJEMEN RISIKO

A. Perkembangan Manajemen Risiko di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Perkembangan manajemen risiko sangat dinamis di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu dimulai pada tahun 2018 yang selanjutnya ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2020 oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan RI.

Isi Peraturan Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan RI

BAB	Pasal	Keterangan
I. Ketentuan Umum	1 s.d. 2	Berisi tentang definisi dan prinsip manajemen risiko
II. Penerapan Manajemen Risiko	3 s.d. 6	Berisi tentang kewajiban membentuk Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko, susunan tim, tanggungjawab tim tiap skala pada satuan kerja di Kejaksaan
III. Proses Penerapan Manajemen Risiko	7 s.d. 14	Tahapan proses manajemen risiko
IV. Pelaporan	15 s.d. 16	Berisi tentang kewajiban membuat laporan evaluasi manajemen risiko secara berkala setiap semester.

a) Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengimplementasikan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko, bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong berkomitmen untuk :

1. Menerapkan Manajemen Risiko secara terpadu sesuai dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

2. Mendeteksi/mengidentifikasi risiko sedini mungkin pada setiap unit dan kegiatan yang ada serta melakukan, dengan memperhitungkan besarnya tingkat kemungkinan terjadinya dan tingkat dampak/konsekuensi.
3. Melakukan evaluasi terhadap sumber risiko dan penyebab terjadinya risiko sebagai dasar untuk memetakan dan menetapkan prioritas risiko yang harus ditangani dan dikendalikan.
4. Melaksanakan kegiatan pengendalian risiko serta pemantauan dan penelaahan risiko secara berkesinambungan minimal 1 tahun sekali.
5. Kebijakan ini secara terus menerus dikomunikasikan kepada seluruh pegawai untuk dipahami serta dievaluasi keefektifannya secara berkala.

Bentuk implementasi penerapan manajemen risiko Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ditetapkan dengan :

- Perja Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan RI
- Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong nomor : Kep-23/7.11/Cp.1./01/2022 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko

b) Tim Manajemen Risiko Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebagai Satuan Kerja penerapan manajemen risiko telah membentuk Tim Manajemen Risiko di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Nomor : Kep-23/L.7.11/Cp.1./01/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Tahun 2022. Tim Manajemen Risiko Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Strategi Penerapan Manajemen Risiko Utama. (Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Manajemen Risiko di unit utama).
2. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko. (Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik risiko masing-masing) Adapun susunan keanggotaan Tim Manajemen Risiko Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebagai berikut :

Susunan Keanggotaan Tim Manajemen Risiko Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

No	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Tim
1	Dedi Haryanto, S.H	Kasubag Pembinaan	Ketua Tim
2	Elva Zuryanti,S.H	Kaur TU & Kepegawian	Sekretaris
3	David Johnie,S.H	Kasi Intelijen	Anggota
4	Bertha Camelia, S.H.,M.H	Kasi Pidum	Anggota
5	Arya Marsepa, S.H	Kasi Pidsus	Anggota
6	Meri Aryani,SH.MH.	Kasi Perdata & TUN	Anggota
7	Edman Putra Nuzula, S.H	Kasi Pengelolaan Barang Bukti & Barang Rampasan	Anggota

Selanjutnya Tim Manajemen Risiko memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Strategi Penerapan.
- b. Menyusun Rencana Kerja.
- c. Melakukan Identifikasi dan Analisis
- d. Melakukan Kegiatan Penanganan
- e. Menatausahakan

Proses Manajemen Risiko Susunan tim terdiri dari 7 (Tujuh) orang dengan diketuai oleh Kasubag Pembinaan dan Kaur Tata Usaha dan kepegawaian sebagai Sekretaris serta 6 (enam) orang sebagai anggota. Untuk mendukung terbentuknya Tim Manajemen Risiko tersebut, maka kegiatan yang telah dilakukan selama periode Januari sampai dengan Juli tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Output	Keterangan
1	Pembahasan pertama konsep manajemen risiko	Draft awal tentang : a. Penetapan tujuan (Strategi/Program/Kegiatan, Tujuan/Sasaran, Indikator Kinerja, permasalahan) b. Identifikasi Risiko (Pernyataan risiko, pemilik risiko, uraian penyebab, sumber penyebab, uraian dampak, pihak yang terkena dampak, pengendalian yang ada dan sisa risiko)	Para Kasi/Kasubag pada masing-masing bidang
2	Pembahasan kedua konsep manajemen risiko	Lanjutan Draft tentang : a. Penetapan tujuan (Strategi/Program/Kegiatan, Tujuan/Sasaran, Indikator Kinerja, permasalahan) b. Identifikasi Risiko (Pernyataan risiko, pemilik risiko, uraian penyebab, sumber penyebab, uraian dampak, pihak yang terkena dampak, pengendalian yang ada dan sisa risiko)	Para Kasi/Kasubag pada masing-masing bidang
3	Pembahasan ketiga konsep manajemen risiko	Draft tentang : a. Penyusunan analisis risiko dengan menghitung dan membandingkan kemungkinan, dampak, tingkat risiko dan profil risiko (dengan level 5 = merah = sangat tinggi 4 = orange = tinggi 3 = kuning = sedang 2 = biru = rendah 1 = hijau = sangat rendah)	Para Kasi dan Kasubag pada masing-masing bidang

4	Pembahasan keempat Evaluasi dan penanganan Manajemen Risiko	Tentang : Penyusunan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Kejaksaan Negeri Negeri Rejang Lebong meliputi penyusunan tingkat, prioritas dan toleransi risiko, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan mitigasi/penanganan risiko dengan memilih cara mitigasi yaitu mengurangi/menghindar/menerima/menghilangkan mengalihkan risiko. Dilanjutkan dengan menyusun Kegiatan pengendalian, indikator dan target (penyusunan rencana aksi penanganan Manajemen Risiko di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong)	Para Kasi dan Kasubag pada masing-masing bidang
5	Pembahasan kelima Pemantauan Manajemen Risiko	Tentang : Melakukan pemantauan atas penanganan risiko yang telah disusun pada setiap risiko yang ada	Para Kasi dan Kasubag pada masing-masing bidang

B. Penetapan konteks/tujuan

Tahap awal dalam penyusunan manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan Tinggi Bengkulu diawali dengan menyusun penetapan konteks, yaitu menetapkan tujuan/sasaran, indikator kinerja dan output kegiatan.

Penetapan konteks atau tujuan diperlukan untuk menjabarkan tujuan kegiatan satuan kerja. Tahap pelaksanaan penetapan konteks atau tujuan harus mempertimbangkan hal sebagai berikut :

- a. Lingkungan internal dan eksternal;
- b. Tugas dan fungsi satuan kerja;
- c. Pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- d. Penentuan konteks dan kategori risiko.

Tujuan organisasi ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra dan RKT tersebut hanya teroperasional melalui unit organisasi sehingga pelaksanaannya konsisten dengan tujuan dalam Renstra dan RKT. Tujuan dalam Manajemen Risiko dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan sesuai dengan konteksnya yaitu konteks strategis, konteks operasional, konteks pelaporan, dan konteks kepatuhan. Keempat konteks tersebut selanjutnya dijabarkan dalam kategori Risiko sebagai berikut :

KONTEKS/TUJUAN	KRITERIA RISIKO	PENJELASAN
<p>Strategi tujuan lembaga sebagai penjabaran visi misi dan nilai risiko :</p> <p>1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.</p> <p>2. Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI;</p> <p>3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.</p> <p>5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.</p> <p>6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).</p>	<p>1. Risiko kebijakan 2. Risiko reputasi</p> <p>1. Risiko kebijakan 2. Risiko reputasi</p> <p>1. Risiko hukum 2. Risiko reputasi</p> <p>1. Risiko hukum 2. Risiko reputasi</p> <p>1. Risiko hukum 2. Risiko reputasi</p> <p>1. Risiko hukum 2. Risiko reputasi</p>	<p>Kebijakan internal dalam meningkatkan kompetensi SDM berdampak pada pencapaian tujuan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat.</p> <p>Kebijakan internal dalam meningkatkan kompetensi SDM berdampak pada pencapaian tujuan dan meningkatnya kepercayaan masyarakat.</p> <p>Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat</p> <p>Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat</p> <p>Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat</p> <p>Keandalan pelaporan.</p>
Operasional pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien dan ekonomis.	1. Risiko keuangan 2. Risiko operasional	<p>Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja dan mengurangi nilai aset/ merugikan keuangan Negara</p> <p>Risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan SOP, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional</p>
Keandalan pelaporan	Risiko pelaporan	Risiko yang disebabkan oleh ketidakandalan pelaporan dalam pengambilan keputusan internal dan ketidaksesuaian pelaporan dengan standar terkait
Kepatuhan ketaatan terhadap peraturan	Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penetapan Tujuan

Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
 Periode : Januari sampai Maret 2022

No	Strategi/Program/Kegiatan	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	1. Meningkatnya Kualitas dan Integritas SDM Kejaksaan RI	1. Persentase SDM kejaksaan RI yang sesuai kompetensi	1. Masih terdapatnya pegawai yang belum mengikuti bimbingan teknis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
		2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik	2. Indeks Integritas/ Persentase pegawai Kejaksaan yang taat aturan	2. Ketersediaan SDM yang tidak sesuai dengan beban kerja yang ada pada masing-masing bidang satker
		3. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan		3. Masih kurangnya aparatur Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang profesional dan berkompeten dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan.
		4. Meningkatnya penyelamatan dan pemulihan aset yang dikaitkan dengan upaya penyelesaian tindak kejahatan dalam hal harta benda kepada korban dan negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel	3. Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP	4. Sistem Reward dan Punishment belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga belum dapat meningkatkan kinerja seluruh Aparatur Kejaksaan RI secara optimal.
				5. Masih ditemukan pertanggung jawaban keuangan yang tidak tertib administrasi
				6. Masih ditemukan satker yang lambat dalam menindaklanjuti hasil audit keuangan
				7. Masih terdapat Pengelola Keuangan belum memiliki kompetensi yang memadai
				8. Ketidaktepatan waktu dalam mengelola anggaran
				9. Laporan Keuangan yang disusun kurang akuntabel
				10. Terlambatnya pencairan anggaran
				11. Berkas Pertanggungjawaban perjalanan dinas belum dikelola dengan baik
				12. Penggunaan anggaran tidak optimal sesuai dengan rencana
				13. Terlambatnya pengajuan tukin pegawai ke KPPN
				14. Keterlambatan pengajuan GU
				15. Pembayaran tukin tidak didasari oleh rekap absen pegawai
				16. Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan benar
				17. Adanya penumpukan arsip dokumen keuangan
				18. Kontrak/SPK belum disampaikan tepat waktu
				19. Salah saji dalam menyusun laporan realisasi belanja pegawai

			4. Persentase satker yang nilai akuntabilitas kinerja baik	20. Masih adanya satker yang kinerja kurang memenuhi standar
			5. Jumlah satker yang ditetapkan sebagai percontohan Implementasi RB (Unit WBK (Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani)	21. Belum seluruh satuan kerja yang diusulkan mengikuti WBK/WBBM mendapatkan predikat WBK/WBBM
			6. Indeks kepuasan pelayanan internal	22. Masih ada satker yang belum berkomitmen untuk melakukan pembangunan ZI dan melakukan perubahan
			7. Persentase pemulihan aset Negara	23. Masih adanya satker yang belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
			8. Persentase penyelamatan aset Negara	24. Manajemen aset yang belum optimal
				25. Inventarisasi BMN tidak update
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	1. Meningkatnya kinerja aparatur Kejaksaan dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai 2. Meningkatnya kualitas data dan informasi pelaksanaan penanganan perkara berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	1. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan kinerja
				2. Kurangnya biaya pemeliharaan untuk gedung kantor, rumah jabatan serta pemeliharaan kendaraan dinas
				3. Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal
			2. persentase data dan informasi penanganan perkara yang diupload tepat waktu	4. Kurangnya sumber daya manusia khususnya tenaga tata usaha untuk pengentrian data penanganan perkara
			3. jumlah pengunjung data dan informasi penanganan perkara	5. Kurangnya sumber daya manusia khususnya tenaga tata usaha untuk pengentrian data penanganan perkara
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	1. Terwujudnya penyelesaian laporan pengaduan masyarakat 2. Meningkatnya efektifitas pengendalian internal	1. Persentase penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat (Lapdu)	1. Informasi publikasi pengawasan belum update
				2. Layanan pengaduan belum dapat ditindak
				3. Layanan teknologi informasi belum memenuhi kebutuhan perkembangan kegiatan pengawasan Kejati Bengkulu
			2. Persentase satker yang melaksanakan sistem pengendalian secara memadai tingkat maturitas SPIP	4. Data hasil pengawasan eksternal dan internal belum terupdate dan belum dianalisa yang digunakan untuk pengambilan kebijakan pengawasan
				5. Laporan rekap dan data hukum disiplin masih belum seluruhnya dilaporkan
			3. Tingkat maturitas SPIP	6. Kualitas hasil pengawasan yang belum maksimal

			4. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan temuan BPK/BPKP	Tidak ada temuan BPK/BPKP
4	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	1. Meningkatnya dukungan intelijen terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang intel	1. Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara) 2. Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum di bidang intel	1. Kurangnya koordinasi bagi masing-masing bidang dalam pelaksanaan tugas dengan bidang intelijen, sehingga berdampak pada keberhasilan operasi yustis 2. Masih terdapat ego sentral masing-masing bidang 3. Masih kurangnya pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat terutama pada masa pandemic covid
5	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	1. Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana umum yang berorientasi pada kepastian hukum 2. Terintegrasinya penanganan perkara tindak pidana umum kesetiap aparat penegak hukum 3. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang Pidana Umum	1. Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum 2. Persentase putusan pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa 3. Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum sesuai KUHP 4. Persentase indeks kepuasan masyarakat di bidang Pidana Umum 5. Persentase penyelesaian perkara pidana umum sesuai dengan KUHAP 6. Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang pidana umum	1. Masih adanya Jaksa yang menangani perkara yang tidak sesuai dengan SOP (jangka waktu penanganan perkara) 2. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam pengajuan penangguhan penahanan kota atau pembantaran 3. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penanganan perkara (tuntutan dan putusan) 4. Masih adanya gratifikasi dalam pengajuan upaya hukum 5. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam eksekusi terpidana yang tidak ditahan eksekusi dan pengembalian barang bukti
6	Program Penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara Tipikor	1. Terwujudnya penegakan hukum bidang pidana khusus yang berorientasi pada kepastian hukum 2. Terintegrasinya	1. Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus	1. Masih adanya jaksa dalam penanganan perkara tp. korupsi yang tidak professional 2. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penghentian penyelidikan maupun penyidikan

		<p>penanganan perkara tindak pidana khusus kesetiap aparat penegak hukum</p> <p>3. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang pidana khusus</p>	<p>us antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus</p> <p>2. Persentase putusan pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa</p> <p>3. Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21)</p> <p>4. Perkara berkas perkara tindak pidana khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II</p> <p>5. Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai dengan KUHAP</p> <p>6. Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus</p>	<p>3. Masih adanya gratifikasi dalam penentuan para tersangka</p> <p>4. Masih adanya Jaksa yang menangani perkara yang tidak sesuai dengan SOP (jangka waktu penanganan perkara)</p> <p>5. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam pengajuan penangguhan penahanan kota atau pembantaran</p> <p>6. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penanganan perkara (tuntutan dan putusan)</p> <p>7. Masih adanya gratifikasi dalam pengajuan upaya hukum</p> <p>8. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam eksekusi terpidana yang tidak ditahan eksekusi dan pengembalian barang bukti</p> <p>9. Belum optimalnya dalam upaya pengembalian kerugian Negara</p>
7	Program Penanganan dan Penyelesaian perkara perdata dan Tata Usaha Negara	<p>1. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha Negara</p> <p>2. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata</p> <p>3. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara</p>	<p>1. Persentase kemenangan bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi</p> <p>2. Persentase keberhasilan bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi</p>	<p>1. Kurangnya kompetensi jaksa dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara</p> <p>2. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam perkara penanganan perdata dan tata usaha Negara</p> <p>3. Belum optimalnya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara</p> <p>4. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penerbitan surat kuasa khusus pendampingan penagihan tunggakan instansi BUMN atau BUMD</p>
			<p>3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata</p>	<p>5. Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam pembuatan legal opinion dan legal assistance</p>

Dan identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen teknis lainnya sebagai berikut :

- a. 2 (Dua) permasalahan yang teridentifikasi di program dukungan manajemen
- b. (Nihil) permasalahan yang teridentifikasi di program peningkatan sarana dan prasarana
- c. 2 (dua) permasalahan yang teridentifikasi di program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBUD hukum dan hankam
- d. 2 (dua) permasalahan yang teridentifikasi di program penanganan dan penyelesaian perkara pidana umum
- e. 2 (dua) permasalahan yang teridentifikasi di program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara tipikor
- f. 2 (dua) permasalahan yang teridentifikasi di program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha Negara

C. Mengidentifikasi Daftar Risiko

Dari permasalahan yang telah dilakukan identifikasi terkait kemungkinan risiko yang mungkin terjadi. Identifikasi risiko disusun dengan menyusun :

- 1) Pernyataan dan pemilik risiko
- 2) Penyebab risiko
- 3) Dampak dan pihak yang terkena
- 4) Pengendalian intern yang ada

Setelah 4 tahap tersebut kemudian diidentifikasi kembali adakah risiko yang tersisa yang diperlakukan penanganan lebih lanjut sesuai Agung Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

Hasil identifikasi Risiko dituangkan dalam daftar Risiko sebagai berikut :

DAFTAR RISIKO											
Satker Bidang satker		: Kejaksaan Negeri Rejang Lebong : Pembinaan									
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian	Sisa Risiko
			Pernyataan	Bidang	Uraian	Sumber	T/TT	Uraian	Pihak Berdampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase SDM kejaksaan RI yang sesuai kompetensi	Masih terdapatnya pegawai yang belum mengikuti bimbingan teknis sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Ketersediaan SDM yang tidak sesuai dengan beban kerja yang ada pada masing-masing bidang satker	Pola mutasi, tidak memperhatikan kompetensi pegawai untuk diempatkan sesuai dengan keahliannya	BIN	Pola mutasi internal tidak berdasarkan asesment dan background pendidikan yang diikuti	Internal	Terken dali	SDM yang kurang profesional	Seluruh Bidang	Mutasi internal harus berdasarkan kompetensi pegawai	Ada
2	Indeks Integritas/ Persentase pegawai Kejaksaan yang taat aturan	Masih kurangnya aparatur Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang profesional dan berkompeten dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan. Sistem Reward dan Punishment belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga belum dapat meningkatkan kinerja seluruh Aparatur Kejaksaan RI secara optimal.	Masih adanya pegawai yang melakukan penyimpangan	BIN	Tidak memberikan reward dan punishment secara tegas	Internal	Terken dali	Masih adanya pegawai yang tidak memenuhi aturan internal	Seluruh bidang	Penerapan reward dan punishment secara tegas	Tidak ada
3	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP	Masih ditemukan pertanggung jawaban keuangan yang tidak tertib administrasi Masih ditemukan satker yang lambat dalam menindaklanjuti hasil audit keuangan Masih terdapat Pengelola Keuangan belum memiliki kompetensi yang memadai	Kurangnya kompetensi keahlian pengelola keuangan yang mengakibatkan pengelolaan keuangan masing-masing satker yang tidak memenuhi standar akuntansi	BIN	Pengelola keuangan tidak tertib administrasi, akuntabel dan transparan	Internal	Terken dali	Dapat terjadinya perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara	Seluruh bidang	Diklat keuangan, sosialisasi serta pengawasan dalam setiap pencairan	Ada

		Ketidaktepatan waktu dalam mengelola anggaran Laporan Keuangan yang disusun kurang akuntabel Terlambatnya pencairan anggaran Berkas Pertanggungjawaban perjalanan dinas belum dikelola dengan baik Penggunaan anggaran tidak optimal sesuai dengan rencana Terlambatnya pengajuan tukin pegawai ke KPPN' Keterlambatan pengajuan GU Pembayaran tukin tidak didasari oleh rekap absen pegawai Masih terdapat dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan benar Adanya penumpukan arsip dokumen keuangan Kontrak/ SPK belum disampaikan tepat waktu Salah saji dalam menyusun laporan realisasi belanja pegawai	keuangan								
4	Persentase satker yang nilai akuntabilitas kinerja baik	Masih adanya satker yang kinerjanya kurang memenuhi standar	Kurangnya publikasi dalam penguatan akuntabilitas kinerja	BIN	Kinerja yang dilakukan tidak dipublikasikan oleh satker	Internal	Terken dali	Masyarakat tidak dapat sepenuhnya memantau kinerja kejaksaan	Kejaksaan RI	Peningkatan publikasi kinerja di sosial media baik cetak maupun elektronik	Tidak ada
5	Jumlah satker yang ditetapkan sebagai	Belum seluruh satuan kerja yang diusulkan mengikuti WBK/WBBM mendapatkan predikat WBK/WBB	Masih ada satker di wilayah Kejati Bengkulu yang beum memdapatkan	BIN	Belum adanya komitmen untuk melakukan pembangunan	Internal	Terken dali	Indeks kepuasan masyarakat menurun	Masyarakat	Berkomitmen bersama untuk melakukan perubahan	Ada

	percontohan Implementasi RB (Unit WBK (Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani)	Masih ada satker yang belum berkomitmen untuk melakukan pembangunan ZI dan melakukan perubahan	predikat WBK		ZI serta melakukan perubahan						
6	Indeks kepuasan pelayanan internal	Masih adanya satker yang belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan tinggi Bengkulu	BIN	Belum berubahnya mindset budaya dan perilaku kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang baik	Internal	Terken dali	Masyarakat memberikan indeks kepuasan pelayanan yang rendah kepada kejaksaan	Kejaksaan RI	Perubahan perilaku, budaya kerja dan mindset melayani	Ada
7	Persentase pemulihan aset Negara	Manajemen aset yang belum optimal	Belum terinventarisasi dengan baik aset kejaksaan yang berasal dari BMN ataupun dari barang rampasan	BIN	Kurang optimalnya dalam melakukan penataan aset dan kurang pengawasa dalam pelaksanaan penataan aset	Internal	Terken dali	Masih adanya aset yang belum dipulihkan dan terselamatkan n	Kejaksaan RI	Penataan aset secara profesional	Tidak ada
8	Persentase penyelamatan aset Negara	Inventarisasi BMN tidak update Pengadaan barang (belanja modal) belum dan/atau terlambat direalisasikan tahun berjalan									
9	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang standard	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam melaksanakan kinerja	Masih adanya sarana dan prasaran di masing-masing satker yang belum memenuhi standar	BIN	Kurangnya anggaran kejaksaan untuk memenuhi sarana dan prasarana	Eksternal	Terken dali	Kurang maksimal dalam memberikan pelayanan	Seluruh bidang dan masyarakat	Diajukan perencanaan untuk penambahan sarana dan prasarana untuk memenuhi standar	Tidak ada
		Kurangnya biaya pemeliharaan untuk gedung kantor, rumah jabatan serta pemeliharaan kendaraan dinas									
		Pemeliharaan dan operasional kantor kurang optimal									

10	persentase data dan informasi penanganan perkara yang diupload tepat waktu	Kurangnya sumber daya manusia khususnya tenaga tata usaha untuk pengentrian data penanganan perkara	Aplikasi yang dibuat dalam penanganan perkara belum di entri secara berkesinambungan	BIN	Perlu dilakukan sosialisasi	Internal dan eksternal	Terken dali	Data dan informasi penangana perkara tidak tepat waktu	Kejaksaan	Pelatihan dan sosialisasi mengenai pengisian aplikasi	Tidak ada
11	jumlah pengunjung data dan informasi penanganan perkara										

DAFTAR RISIKO

Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
 Bidang satker : Intelijen

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian	Sisa Risiko
			Pernyataan	Bidang	Uraian	Sumber	T/TT	Uraian	Pihak Berdampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase keberhasilan operasi intelijen yustisial terhadap AGHT (Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan) tertentu di bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara)	Kurangnya koordinasi bagi masing-masing bidang dalam pelaksanaan tugas dengan bidang intelijen, sehingga berdampak pada keberhasilan operasi yustisi Masih terdapat ego sentral masing-masing bidang	Belum seluruhnya kegiatan disemua bidang dilakukan operasi intelijen terhadap AGH	INTEL	Kurang koordinasi d arimasing-masing bidang	Internal	Terken dali	Masih adanya ditemukan ancaman gangguan hambatan dan tantangan dalam pencapaian kinerja di masing-masing bidang	Kejaksaan	Meningkatkan koordinasi masing-masing bidang dan saling keterbukaan antar bidang	Tidak ada
2	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum di bidang intel	Masih kurangnya pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat terutama pada masa pandemic covid	Belum optimalnya pemberian pelayanan hukum dan pelayanan kepada masyarakat	INTEL	Adany recofunsing danrealokasi anggaran masapandemi covid	Internal	Terken dali	Pelayanan masyarakat kurang maksimal	Kejaksaan	Melakukan pemetaan dan kooridnasi dengn stake holder terkait serta masyarakat dalam pemberian pelayanan hukum	Tidak ada

DAFTAR RISIKO											
Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong											
Bidang satker : Tindak Pidana Umum											
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian	Sisa Risiko
			Pernyataan	Bidang	Uraian	Sumber	T/TT	Uraian	Pihak Berdampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum	Masih adanya Jaksa yang menangani perkara yang tidak sesuai dengan SOP (jangka waktu penanganan perkara)	Masih adanya jaksa yang mindsetnya, perilaku dan budaya kerja dengan paradikma lama yang dapat merusak citra kejaksaan dan tidak menjaga marwah integritas kejaksaan	PIDU M	Kurangny a integritas dan moral	Internal	Terkendal i	Tingkat kepercayaan masyarakat berkurang dan tidak menjamin kepastian hukum masyarakat	Kejaksanaan dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan tindakan secara tegas terhadap jaksa yang melakukan penyimpangan- Melakukan penguatan pengawasan melekat- Memotivasi dan semangat kinerja- Ceramah agama dan kebersamaan	Ada
2	Persentase putusan pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa	Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam pengajuan penangguhan penahanan kota atau pembantaran									
3	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum sesuai KUHP	Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penanganan perkara (tuntutan dan putusan)									
4	Persentase indeks kepuasan masyarakat di bidang Pidana Umum	Masih adanya gratifikasi dalam pengajuan upaya hukum									
5	Persentase penyelesaian perkara pidana umum sesuai dengan KUHP										

6	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang pidana umum	Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam eksekusi terpidana yang tidak ditahan eksekusi dan pengembalian barang bukti									
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DAFTAR RISIKO											
Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong											
Bidang satker : Tindak Pidana Khusus											
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian	Sisa Risiko
			Pernyataan	Bidang	Uraian	Sumber	T/TT	Uraian	Pihak Berdampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase terbuktinya perkara tindak pidana umum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan adanya kesepakatan/konsensus antar instansi yang terkait dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus	Masih adanya jaksa dalam penanganan perkara tp. korupsi yang tidak profesional Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penghentian penyelidikan maupun penyidikan	Masih adanya jaksa yang mindsetnya, perilaku dan budaya kerja dengan paradikma lama yang dapat merusak citra kejaksaan dan tidak menjaga marwah integritas kejaksaan	PID SU S	Kurangny a integritas dan moral	Intern a l	Terkend a l i	Tingkat kepercayaan masyarakat berkurang dan tidak menjamin kepastian hukum masyarakat	Kejaksaan dan masyarakat	- Melakukan tindakan secara tegas terhadap jaksa yang melakukan penyimpangan	Ada
2	Persentase putusan pengadilan yang berhasil dilaksanakan oleh jaksa	Masih adanya gratifikasi dalam penentuan para tersangka								- Melakukan penguatan pengawasan melekat	
3	Persentase penyelesaian berkas perkara tindak pidana khusus sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21)	Masih adanya Jaksa yang menangani perkara yang tidak sesuai dengan SOP (jangka waktu penanganan perkara)								- Memotivasi dan semangat kinerja	
4	Perkara berkas perkara tindak pidana khusus yang dinyatakan lengkap (P21) yang dilimpahkan pada proses tahap II	Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam pengajuan penangguhan penahanan kota atau pembantaran								- Ceramah agama dan kebersamaan	

5	Persentase penyelesaian perkara Pidana Khusus sesuai dengan KUHP	Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penanganan perkara (tuntutan dan putusan)									
6	Persentase indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum bidang Pidana Khusus	Masih adanya gratifikasi dalam pengajuan upaya hukum									
		Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam eksekusi terpidana yang tidak ditahan eksekusi dan pengembalian barang bukti									
		Belum optimalnya dalam upaya pengembalian kerugian Negara									

DAFTAR RISIKO											
Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong											
Bidang satker : Perdata dan Tata Usaha Negara											
No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian	Sisa Risiko
			Pernyataan	Bidang	Uraian	Sumber	T/TT	Uraian	Pihak Berdampak		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase kemenangan bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI melalui jalur litigasi	Kurangnya kompetensi jaksa dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara	Masih adanya jaksa yang kurang memahami dalam tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara	DAT UN	Kurang minatnya dibidang DATUN	Internal	Terken dali	Masih ada masyarakat yang kurang memahami	Kejaksaan	Sosialisasi terkait tugas dan kewenangan kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara	Tidak ada
2	Persentase keberhasilan bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan RI melalui jalur non litigasi	Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam perkara penanganan perdata dan tata usaha Negara Belum optimalnya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam penerbitan surat kuasa khusus pendampingan penagihan tunggakan instansi BUMN atau BUMD	Masih adanya jaksa yang mindsetnya, perilaku dan budaya kerja dengan paradikma lama yang dapat merusak citra kejaksaan dan tidak menjaga marwah integritas kejaksaan	DAT UN	Kurangnya integritas dan moral	Internal	Terken dali	Tingkat kepercayaan masyarakat berkurang dan tidak menjamin kepastian hukum masyarakat	Kejaksaan dan masyarakat	- Melakukan tindakan secara tegas terhadap jaksa yang melakukan penyimpangan - Melakukan penguatan pengawasan melekat - Memotivasi dan semangat kinerja - Ceramah agama dan kebersamaan	Ada
3	Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata	Masih adanya pungli atau gratifikasi dalam pembuatan legal opinion dan legal assistance									

D. Analisis Peta Risiko

Peta risiko disusun berdasarkan analisis atas daftar risiko yang telah ditetapkan, analisa dilakukan untuk mengukur tingkat kemungkinan dan dampak dari setiap risiko. Apakah kemungkinan probabilitasnya sangat kecil atau moderat atau hampir pasti atau pasti dalam pelaksanaan tahun anggaran. Dan apakah kejadian tersebut berdampak pada individu pegawai atau berdampak pada satuan kerja.

Dari hasil perkalian kemungkinan dan dampak tersebut diperoleh tingkat/profil risiko yang ditandai dengan warna sebagai berikut :

- 1) Risiko sangat rendah dengan nilai 1-5 (hijau)
- 2) Risiko rendah dengan nilai 6-10 (biru)
- 3) Risiko sedang dengan nilai 11-15 (kuning)
- 4) Risiko tinggi dengan nilai 16-20 (orange)
- 5) Risiko sangat tinggi dengan nilai 21-25 (merah)

PETA RISIKO							
Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong							
Bidang satker : Seluruh Bidang							
Periode : Januari sampai Maret 2022							
No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 (4 x 6)	8
1	Persentase SDM kejaksaan RI yang sesuai kompetensi	Sangat Sedikit	1	Kejaksaan Tinggi	4	4	Sangat Rendah
2	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP	Rata-Rata	3	Personal Pegawai	3	9	Sedang
3	Jumlah satker yang ditetapkan sebagai percontohan Implementasi RB (Unit WBK (Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani)	Rata-Rata	3	Kejaksaan Negeri	12	36	Sangat Tinggi
4	Indeks kepuasan pelayanan internal	Sedikit	2	Kejaksaan Negeri	8	16	Tinggi
5	Masih adanya pungli dan gratifikasi dalam penanganan perkara pidum	Sedikit	2	Kejaksaan Negeri	8	16	Tinggi
6	Masih adanya pungli dan gratifikasi dalam penanganan perkara pidsus	Sedikit	2	Kejaksaan Negeri	8	16	Tinggi

E. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan Risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Tahap pelaksanaan Evaluasi Risiko meliputi kegiatan :

- a. Menetapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
- b. Melakukan Evaluasi Risiko secara berkala

Hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan Evaluasi Risiko meliputi :

- a. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
- b. Prioritas penanganan risiko;
- c. Besarnya dampak penanganan risiko.

Evaluasi risiko menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil Evaluasi Risiko. Hasil Evaluasi risiko berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani, dan menentukan indikator risiko. Dalam menentukan indikator risiko dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan toleransi risiko yang berisi frekuensi dan dampak yang diharapkan atau dapat diterima sesuai kategori dan kriteria risiko; dan
- b. Menentukan indikator risiko yang merupakan pernyataan kuantifikasi indikasi akan terjadinya penyebab sisa risiko dan batas aman dalam melakukan penanganan risiko.

EVALUASI RISIKO						
Nama Satker		: Kejaksaan Negeri Rejang Lebong				
Bidang Satker		: Seluruh Bidang				
Periode		: Januari sampai Maret 2022				
No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase SDM kejaksaan RI yang sesuai kompetensi	4	6	Diharapkan kedepannya SDM yang professional, proporsinal dan berintegritas	Pola mutasi internal tidak berdasarkan asesment dan background pendidikan yang diikuti	2
2	Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP	9	5	Diharapkan kedepannya pengelola keuangan yang berkompetensi handal dan akuntabel	Pengelola keuangan tidak tertib administrasi, akuntabel dan transparan	5
3	Jumlah satker yang ditetapkan sebagai percontohan	36	1	Diharapkan kedepannya semua satker daerah hukum Kejari Rejang Lebong	Belum adanya komitmen untuk melakukan	7

	Implementasi RB (Unit WBK (Wilayah Bebas Korupsi) / WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani)			mendapatkan predikat WBK/WBBM	pembangunan ZI serta melakukan perubahan	
4	Indeks kepuasan pelayanan internal	16	2	Diharapkan kedepannya semua satker daerah hukum Kejari Rejang Lebong melakukan survey indeks kepuasan masyarakat dan dengan hasil yang baik	Belum berubahnya mindset budaya dan perilaku kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang baik	3
5	Masih adanya pungli dan gratifikasi dalam penanganan perkara pidum	16	3	Diharapkan kedepannya dalam penanganan perkara pidum dilakukan secara professional, proporsional dan berintegritas, dengan rasa keadilan untuk masyarakat	Kurangnya integritas dan moral	3
6	Masih adanya pungli dan gratifikasi dalam penanganan perkara pidsus	16	4	Diharapkan kedepannya dalam penanganan perkara pidsus dilakukan secara professional, proporsional dan berintegritas, dengan rasa keadilan untuk masyarakat	Kurangnya integritas dan moral	4

F. Penanganan Risiko

Penanganan risiko dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai opsi penanganan yang akan diambil untuk setiap risiko. Tahap pelaksanaan penanganan risiko dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko. Dalam pelaksanaan proses penilaian dan penanganan risiko, satuan kerja dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bidang Pengawasan selaku koordinator penerapan penetapan manajemen risiko

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Nama Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
 Bidang Satker : Seluruh Bidang
 Periode : Januari sampai Maret 2022

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Risiko	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Kurangnya integritas dan moral (pidsus)	4	Penanganan perkara sesuai dengan SOP	Dilakukan pengawasan melekat	Meningkatnya penanganan perkara pidusus secara tepat dan akuntabel	Persentase penyelesaian perkara TP. Khusus sesuai dengan SOP dan meningkatnya kepuasan masyarakat	Juli s/d Desember 2022	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	-

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dengan melalui setiap awal bulan dengan Kepala Seksi dan Kasubag Pembinaan beserta pegawai untuk membahas Monitoring Evaluasi atas penanganan risiko dilingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Pada manajemen risiko Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memiliki 22 kegiatan pengendalian dan sampai dengan selesai pembahasan pemantauan masih terdapat 12 (dua belas) kegiatan pengendalian yang masih memiliki risiko residu (sisa risiko yang masih ada setelah kegiatan pengendalian dilaksanakan), hal ini dikarenakan belum tercapainya target realisasi pada indikator pengendalian dan indikator risiko. Selanjutnya manajemen risiko dilingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mempunyai 43 kegiatan pengendalian dan sampai dengan selesainya pembahasan pemantauan risiko masih terdapat 10 (sepuluh) kegiatan pengendalian yang masih memiliki risiko residu (sisa risiko yang masih ada setelah kegiatan pengendalian dilaksanakan), penyebabnya pun sama yaitu belum tercapainya target pada realisasi pada indikator pengendalian dan indikator risiko.

Menurut ISO 27001, *Residual Risk* atau risiko residual merupakan risiko yang tersisa setelah terjadi tindakan terhadap risiko tersebut. Risiko residual umumnya dinilai dengan cara yang sama seperti ketika anda melakukan penilaian risiko di awal, yaitu menggunakan metodologi yang sama seperti ketika anda melakukan penilaian risiko diawal, yaitu menggunakan metodologi yang sama, skala penilaian yang sama, dll. Yang berbeda adalah perlu mempertimbangkan pengaruh kontrol (dan metode mitigasi lainnya), jadi kemungkinan insiden biasanya menurun dan kadang-kadang bahkan dampaknya lebih kecil. Terdapat tiga opsi untuk tindakan selanjutnya yaitu :

1. Jika risiko tersebut berada dibawah tingkat risiko yang dapat diterima, maka anda tidak perlu melakukan apapun, namun manajemen perlu secara resmi menerima risiko tersebut.
2. Jika risiko tersebut berada di tas tingkat risiko yang dapat diterima, maka anda perlu mencari tindakan baru terhadap risiko tersebut untuk mengurangi dampak ataupun kemungkinan risiko tersebut.
3. Jika risiko tersebut berada diatas tingkat risiko yang dapat diterima, dan juga biaya yang diperlukan untuk penurunan risiko tersebut akan lebih tinggi daripada dampak itu sendiri, maka anda dapat mengusulkan kepada manajemen untuk menerima risiko tinggi ini.

A. Target Yang Diharapkan

Dalam penyusunan penerapan manajemen risiko dilingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, terdapat beberapa target yang diharapkan, yaitu :

1. Memastikan risiko-risiko yang ada dilingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah teridentifikasi dan dinilai dengan baik serta setiap rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko;
2. Mengidentifikasi dan menemukan cara untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dapat menghambat kelancaran kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sehingga dapat ditangani dengan baik.
3. Membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi mengenai risiko-risiko yang ada di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
4. Memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan dengan terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien.

B. Kendala

Unit pemilik risiko satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong masih mengkaji mencari tehnik yang paling cocok untuk meningkatkan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ini dilakukan dengan mengacu pada proses bisnis utama dan bagaimana caranya meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang tertuang dalam Renstra Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dalam mengembangkan kapabilitas manajemen risikonya. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan penerapan manajemen risiko di lingkungan satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong belum maksimal yaitu :

Beberapa hal yang menjadi perhatian untuk pengembangan terkait manajemen risiko dilingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, yaitu :

- a) Saat ini belum ada program yang untuk mendorong penerapan nilai-nilai organisasi, code of conduct, dan manajemen risiko.
- b) Terbatasnya upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan manajemen risiko.
- c) Adanya kecendrungan penerapan manajemen risiko hanya sebagai kewajiban untuk memenuhi compliance, sekedar hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan manajemen risiko bukan sebagai kebutuhan. Pejabat struktural pemilik risiko (*risk owner*) dan staf pengelola risiko (*risk office*)

- dalam menjalankan proses manajemen risiko, belum menggunakan manajemen risiko sebagai dasar pengambilan keputusan
- d) Pengelola risiko masih bersifat penugasan (adhoc), belum satuan khusus yang fokus mengelola risiko.
 - e) Belum adanya pedoman teknis atau panduan secara rinci mengenai proses dan metode identifikasi risiko menyebabkan proses identifikasi risiko memiliki kecenderungan hanya berdasarkan pengalaman staf pengelola risiko (risk officer) dan pejabat struktural pemilik risiko (risk owner) terkait saja
 - f) Terdapat pula kecenderungan bahwa identifikasi risiko bersifat umumsementara risiko yang mungkin ekstrem tidak dimasukkan karena kemungkinan masih ada kekhawatiran akan dianggap tidak bisa mengelola risiko atau penilaian kinerja masih rendah. Hal ini disebabkan karena paradigma akan temuan kejadian risiko merupakan satu hal yang buruk dan berdampak negative terhadap kinerja individu.
 - g) Proses dokumentasi identifikasi risiko hanya berdasarkan pada data historis yang belum terukur, dan belum mengakomodir potensi risiko baru yang harus segera dilaporkan/didokumentasikan; sehingga dapat diketahui respon apa yang harus dilakukan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
 - h) Penentuan skala probabilitas belum objektif dan membuat unit pemilik risiko sulit memetakan risiko
 - i) Belum adanya program struktur dan berskala untuk sosialisasi berkala terkait kategori risiko, definisi risiko dan penjelasan respon risiko yang dapat diambil
 - j) Belum adanya proses pengawasan dan memastikan proses penyusunan register risiko dijalankan dengan tepat dan akurat.
 - k) Belum adanya modul dan atau tata cara laksana mengenai proses pengendalian secara integrasi.

PEMANTAUAN RISIKO

Nama Satker : Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
Bidang Satker : Seluruh Bidang
Periode : Januari sampai Maret 2022

No	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Indikasi	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100$	7	8	9	$10=(9/8) \times 100$	11	12
1	Memaksimalkan tenaga yang ada dalam pelaksanaan tugas	SDM yang berkualitas dan berintegritas	8	5	62,5%	Pola mutasi internal tidak berdasarkan asesment dan background pendidikan yang diikuti	2	1,25	62,5%	3,1	Diupayakan secara berkelanjutan pembinaan terhadap SDM dan pengusulan SDM untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
2	Dilakukan audi tkeuangan persemester oleh auditor dan sosialisasi car apengelolaan keuangan berdasarkan standar akuntans ikeuangan	Pengelola keuangan yang transparan dan akuntabel	9	5	55,5%	Pengelola keuangan tidak tertib administrasi, akuntabel dan transparan	5	2,77	55,5%	2,8	Audit keuangan persemester, pengelola keuangan bersertifikasi serta berintegritas
3	Sosialisasi dan memotivasi semangat kinerj adalah pembangunan ZI	Reformasi birokrasi dan tata kelola Kejati Bengkulu yang bersih dan bebas KKN	10	3	30%	Belum adanya komitmen untuk melakukan pembangunan ZI serta melakukan perubahan	7	2,1	30%	0,9	Mengusulkan semua satker untuk mengikuti predikat WBK/WBBM dan memotivasi semangat kinerja dengan melakukan 6 area perubahan

4	Sosialisasi dan memotivasi semangat kinerja dalam pembangunan ZI	Kepuasan masyarakat semakin meningkat	9	7	77,7%	Belum berubahnya mindset budaya dan perilaku kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang baik	3	2,3	77,7%	5,4	Pemberian pelayanan maksimal kepada masyarakat
5	dilakukan pengawasan melekat	Meningkatnya penanganan perkara pidana secara tepat dan akuntabel	10	7	70%	Kurangnya integritas dan moral	3	2,3	70%	4,9	Peningkatan waskat penanganan perkara sesuai SOP dan memberikan punishment yang tegas bagi pegawai yang melakukan penyimpangan
6	dilakukan pengawasan melekat	Meningkatnya penanganan perkara pidana secara tepat dan akuntabel	10	7	70%	Kurangnya integritas dan moral	4	2,8	70%	4,9	Peningkatan waskat penanganan perkara sesuai SOP dan memberikan punishment yang tegas bagi pegawai yang melakukan penyimpangan

C. Kesimpulan/Saran

Secara umum penerapan manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah dimulai, sebagai bentuk implementasi atas terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2020. Adapun saran yang dapat kami sampaikan adalah :

1. Menyusun SOP Tentang Penerapan Manajemen Risiko
2. Melaksanakan Diklat/PKS/Bimtek ulang terkait mekanisme penyusunan manajemen risiko bagi pegawai dilingkungan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
3. Lebih meningkatkan fungsi pengawasan dalam melakukan kontrol pelaksanaan tugas dan fungsi di semua bidang.
4. Menyusun peta risiko di masing-masing satker dan semua bidang.
5. Menjadikan kewajiban penyusunan manajemen risiko dalam target kinerja di seluruh satuan kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

BAB IV

PENUTUP

Penerapan manajemen risiko dilingkungan Kejaksaan merupakan perjalanan bagaimana Kejaksaan Negeri Rejang Lebong menciptakan nilai tambah dalam melaksanakan kinerjanya. Hal ini direalisasikan dalam bentuk penerapan manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam seluruh proses bisnis Inspektorat Jenderal. Dinamika perkembangan manajemen, teknologi di perlukan secara terus-menerus untuk mengembangkan sumber daya manusia, teknologi, metode dan alat yang mampu untuk mengikuti perkembangan tersebut guna meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Penerapan teknologi informasi haruslah seimbang dengan pemahaman yang memadai terhadap apa yang ingin di capai dengan penggunaan informasi yang tepat dan akurat sebagai landasan untuk penerapannya sehingga dapat mendukung kesiapan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Dalam mencapai tujuan, setiap organisasi pasti berhadapan dengan risiko, proses manajemen risiko meliputi penerapan kebijakan, prosedur, praktek untuk melaksanakan penetapan konteks, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan reviu.

Penerapan manajemen risiko dan prediksi risiko dapat membantu suatu organisasi untuk minimalisir dampak negative serta mengatasi ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.

Demikian laporan penerapan manajemen risiko pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong untuk periode bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2024, semoga bisa bermanfaat untuk melakukan identifikasi dan analisa risiko tahun 2024 untuk triwulan I.

Curup, 07 Maret 2024

Plh.Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



ALEXANDER ZALDI, SH., MH

Jaksa Madya NIP. 19720927 199303 1 002

DASHBOARD

Dasbor

DATA MASTER

- 👤 Jabatan
- 👤 Pengguna
- 👤 Akun
- 📄 Dokumen Satker

MANAJEMEN

- 📄 Penetapan Konteks
- 📄 Identifikasi Risiko
- 📄 Analisis Risiko
- 📄 Evaluasi Risiko
- 📄 Analisis Akar Masalah
- 📄 Rencana Pengendalian
- 📄 Pemantauan Risiko
- 📄 Pengendalian Belum Realisas
- 📄 Review Usulan Risiko
- 📄 Ulasan dan Solusi

APP

- 📄 Peringatan Pemantauan
- ✅ Persetujuan
- 📄 Data Laporan
- 📄 Daftar OTP

Selamat Datang di Dasbor

Satker

-- Pilih Satker --

Jabatan

-- Pilih Satker terlebih da...

Tahun

2025

🔄
Pencarian Ulang

Data Tercatat di Sistem

1

Jumlah Satker

0

Jumlah Risiko

0

Jumlah Risiko Belum Dianalisis

0

Jumlah Risiko Tingkat Sangat
Rendah 🟢

0

Jumlah Risiko Tingkat Rendah 🟡

0

Jumlah Risiko Tingkat Sedang 🟠

0

Jumlah Risiko Tingkat Tinggi 🔴

0

Jumlah Risiko Tingkat Sangat
Tinggi 🔴

DASHBOARD

Dasbor

DATA MASTER

-  Jabatan
-  Pengguna
-  Akun
-  Dokumen Satker

MANAJEMEN

-  Penetapan Konteks
-  Identifikasi Risiko
-  Analisis Risiko
-  Evaluasi Risiko
-  Analisis Akar Masalah
-  Rencana Pengendalian
-  Pemantauan Risiko
-  Pengendalian Belum Realisas
-  Reviu Usulan Risiko
-  Ulasan dan Solusi

APP

-  Peringatan Pemantauan
-  Persetujuan
-  Data Laporan
-  Daftar OTP

Selamat Datang di Dasbor

Satker

-- Pilih Satker --

Jabatan

-- Pilih Satker terlebih da...

Tahun

2025


Pencarian Ulang

Data Tercatat di Sistem

1

Jumlah Satker

0

Jumlah Risiko

0

Jumlah Risiko Belum Dianalisis

0

Jumlah Risiko Tingkat Sangat
Rendah 

0

Jumlah Risiko Tingkat Rendah 

0

Jumlah Risiko Tingkat Sedang 

0

Jumlah Risiko Tingkat Tinggi 

0

Jumlah Risiko Tingkat Sangat
Tinggi 

DASBOR

 Dasbor

DATA MASTER

 Dokumen Satker

MANAJEMEN

 Penetapan Konteks

 Identifikasi Risiko

 Analisa Risiko

 Evaluasi Risiko

 Analisis Akar Masalah

 Rencana Pengendalian

 Pemantauan Risiko

 Ulasan dan Solusi

 Reviu Usulan Risiko

 Pengendalian Belum Realisas

 Peringatan Pemantauan

APP

 Permintaan Persetujuan

FITUR

 Catatan Aktivitas

DOKUMENTASI

 Panduan

KONFIGURASI

[Dasbor](#) / [Detail Jumlah Risiko Belum Dianalisis](#)

Tampilkan

10

 entri

	SATKER	JABATAN	SASARAN	RISIKO	PROFIL INHEREN	PENGENDALIAN	P
1.	KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Pembinaan Keja...	Belum terinventarisasi dengan baik asset kejaksaan...	-	null	Penataan asset secara profesional	Ti
2.	KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Pembinaan Keja...	Penggunaan anggaran tidak optimal sesuai dengan re...	-	null	Diklat keuangan, sosialisasi serta pengawasan dala...	Ti
3.	KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Pembinaan Keja...	Kurangnya Aparatur Kejaksaan yang Profesional dan ...	-	null	Tidak Ada	Ti
4.	KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Pembinaan Keja...	kurangnya publikasi dalam penguatan akuntabilitas ...	-	null	Tidak Ada	Ti
5.	KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG	Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Pembinaan Keja...	- Adanya anggaran yang belum dicairkan secara mak...	-	null	Tidak Ada	Ti

Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 entri

Sebelumnya

1

 Selanjutnya